

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Playing victim* dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang memainkan peran korban dalam situasi tertentu dengan tujuan mendapatkan simpati atau keuntungan dari orang lain, seringkali tanpa mengakui tanggung jawab pribadi atau mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan. Perilaku *playing victim* memiliki dampak yang merugikan baik bagi individu yang melakukannya maupun yang menjadi korban sebenarnya. Dengan memahami karakteristik dan konsekuensi dari berperan sebagai korban, kita dapat lebih bijaksana dalam menangani situasi tersebut dan mendorong tanggung jawab pribadi serta hubungan yang sehat. *Playing victim* dapat menjadi strategi manipulatif untuk mempengaruhi orang lain. Dengan berperan sebagai korban, seseorang dapat mengendalikan persepsi orang lain terhadap mereka dan memanipulasi situasi guna mencapai tujuan mereka.

Dalam penafsiran As-Sa'dī dalam kitab *Tafsīr Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr al-kalām al-Mannān* ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *playing victim* terdapat dalam surah An-Nisā ayat 112 yaitu ketika seseorang yang mengerjakan kesalahan, kemudian menuduh

kesalahan yang ia lakukan itu kepada orang-orang yang tidak bersalah, maka ia telah berbuat kebohongan terhadap orang yang tidak bersalah, kemudian hukuman dari kesalahan ini di jatuhkan kepada orang yang tidak berhak di hukum dan dampak dari perbuatan *playing victim* ini bisa berupa pembicaraan orang terhadap tertuduh tersebut dan kerusakan-kerusakan lainnya.

Dalam kesimpulannya, Al-Qur'an melarang berperilaku *playing victim*. Hal ini tidak dianjurkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan menghindari perilaku *playing victim*, seseorang dapat menjaga integritas pribadi dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka.

## **B. Saran**

Besar harapan kepada setiap individu untuk dapat memahami dan menghindari perilaku "*playing victim*" yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dalam upaya menuju kehidupan yang lebih jujur dan bertanggung jawab, penting untuk terus berupaya meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis juga menyadari dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Penulis berharap karya ini mejadi kontribusi awal untuk kajian-kajian tentang larangan *playing victim* perspektif Al-Qur'an yang lebih dalam dan sebagai pelengkap dari

kajian-kajian yang sudah ada. Dan hasil penelitian yang disimpulkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.